



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 42/PUU-IX/2011**

Tentang

**Ketidakbolehan Mahkamah Agung Sebagai Pihak Dalam Perkara Sengketa
Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi**

- Pemohon** : **Suhardi Somomoelyono**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pasal 65 UU 24/2003 terhadap Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Amar Ketetapan : Menyatakan:
- Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon dengan Registrasi Nomor 42/PUU-IX/2011;
- Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat penarikan kembali permohonan dengan Registrasi Nomor 42/PUU-IX/2011 *a quo* dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;
Tanggal Ketetapan : Senin, 19 September 2011.
Ikhtisar Ketetapan :

Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011 telah diundangkan dan dinyatakan berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) yang secara tegas menghapus Pasal 65 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang merupakan satu-satunya pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon.

Terhadap hal tersebut, Pemohon dalam sidang perbaikan permohonan tanggal 19 Agustus 2011 secara lisan telah menyatakan mencabut permohonannya.

Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim tanggal pada hari Selasa, tanggal 6 September 2011 telah menetapkan penarikan kembali permohonan dengan Registrasi Nomor 42/PUU-IX/2011 beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, oleh karena itu, penarikan kembali permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Pemohon dapat menarik kembali permohonannya sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan, dan penarikan kembali tersebut mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali.

Bahwa dengan mengingat Pasal 24C ayat (1) huruf a UUD 1945, UU MK, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah selanjutnya menjatuhkan Ketetapan sebagai berikut:

Menyatakan:

- Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon dengan Registrasi Nomor 42/PUU-IX/2011;
- Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat penarikan kembali permohonan dengan Registrasi Nomor 42/PUU-IX/2011 *a quo* dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.